



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN DANA PENELITIAN KEPADA DOSEN IJIN STUDI LANJUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu percepatan studi lanjut program doktor bagi dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang ijin belajar dalam menyusun disertasi diperlukan bantuan dana penelitian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Dana Penelitian Kepada Dosen Ijin Studi Lanjut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2017);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN DANA PENELITIAN KEPADA DOSEN IJIN STUDI LANJUT.

Pasal 1

Dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang melaksanakan ijin studi lanjut program doktor dapat diberikan bantuan dana penelitian untuk disertasi.

Pasal 2

Besarnya bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap dosen paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana penelitian yang diajukan.

Pasal 3

Tata cara pemberian bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Dosen yang studi lanjut mengajukan permohonan tertulis bantuan dana penelitian ditujukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan dilampiri proposal penelitian yang disetujui Promotor.
- b. Atas adanya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menunjuk dua orang dosen yang memiliki kualifikasi tertentu selaku tim untuk memeriksa kelayakan proposal yang diajukan.
- c. Proposal yang layak disetujui untuk diberi bantuan dana penelitian diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan setelah direkomendasi oleh tim yang memeriksa kelayakan proposal.
- d. Proposal yang dianggap tidak layak akan dikembalikan oleh tim kepada dosen yang mengajukan permohonan bantuan dana penelitian untuk diperbaiki, dan dapat diajukan kembali setelah perbaikan dilakukan.

Pasal 4

Permohonan bantuan dana penelitian yang dilampiri proposal dan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c akan diberi bantuan dana penelitian sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Besarnya dana penelitian yang telah disetujui diberikan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama:
Dana penelitian diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana penelitian yang disetujui.
- b. Tahap kedua:
Dana penelitian diberikan dengan syarat setelah tahap ujian kelayakan disertasi serta diketahui para promotor, dan besarnya bantuan: 30% (tiga puluh persen) dari bantuan dana penelitian yang disetujui.
- c. Tahap ketiga:
Dana penelitian diberikan dengan syarat setelah ujian tertutup, dan besarnya bantuan: 30% (tiga puluh persen) dari dari bantuan dana penelitian yang disetujui.

Pasal 6

Untuk dapat memperoleh bantuan dana penelitian yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dosen yang mengajukan permohonan bantuan dana penelitian wajib menandatangani perjanjian penelitian dengan Rektor yang telah disediakan.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 23 Oktober 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002 ~